




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Bng. P. U.

105/aur
2/2
HARAP KEMBALI
SETELAH DILESAI DIPERGUNAKAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96 TAHUN 1969.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa uang subsidi haji seperti yang dianggarkan pada tahun anggaran 1969/1970 ternyata tidak perlu digunakan, karena untuk musim haji tahun 1969/1970 dan seterusnya tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah ;

2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu menentukan kegunaan uang subsidi haji tersebut untuk usaha kerajinan Rakjat pada umumnya, khususnya yang bermanfaat bagi umat Islam ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1969, tentang APBN 1969/1970 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penggunaan uang anggaran subsidi haji tahun 1969/1970 ditentukan sebagai berikut :

- a. Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh djuta rupiah) diperuntukkan sebagai tambahan anggaran Pembangunan Masjid Istiqlal.
- b. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh djuta rupiah) diperuntukkan bagi Dana Pengasuhan Putra-putri Pedalaman Irian Barat.
- c. Rp. 400.000.000,- (empat ratus djuta rupiah) diperuntukkan bagi bantuan pengembangan pendidikan serta fasilitas Agama Islam, yang akan ditentukan oleh Presiden.

KEDUA : Menteri Keuangan segera menjedikan djumlah-djumlah uang tersebut diatas dan menalurnaknja melalui anggaran Sekretariat Negara sesuai prosedur yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 96 Tahun 1969.

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 27 Nopember 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O
JENDERAL - TNI.

Disalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET